

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Farah Aqila Maharani

30302100138

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



Diajukan oleh:

FARAH AQILA MAHARANI

30302100138

Telah Disetujui Oleh::

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.HUM

NIDN. 06-1507-6202

Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Dipersiapkan dan Disusun oleh:
FARAH AQILA MAHARANI
30302100138

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal: 29 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN : 06-2202-9201

Anggota



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN : 06-1507-6202

Anggota



Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H
NIDN : 88-8372-0016



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-67

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- "Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba." - Roy T. Bennett
- "Kesuksesan adalah hasil dari keberanian untuk terus maju meski dalam kesulitan." - Anonim

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- Ayah dan ibu penulis karena telah sabar menunggu penulis selama bertahun-tahun untuk mendapatkan gelar dan selalu mendoakan.
- Adik penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farah Aqila Maharani

NIM : 30302100138

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutiap pendapat dan tulisan orang lain dittunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang.



Farah Aqila Maharani
NIM. 30302100138

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Aqila Maharani

Nim : 30302100138

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **“PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultran Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,



Farah Aqila Maharani
NIM 30302100138

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita. Shalawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri tauladan bagi kita.

Dengan hidayah Allah S.W.T penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak”** Penulisan Skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan Strata (S.1) Program Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu perkenankanlah saya sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendoakan dan membantu dalam segala hal serta saudara-saudara dan sahabat terdekat yang selalu memberikan semangat untuk penulis, tidak lupa juga terimakasih penulis haturkan kepada Bapak Ahmad Nafhani, S.H.,M.H. selaku dosen di Universitas Mulawarman yang sudah membimbing dan selalu memberikan motivasi terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan target yang diharapkan.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu. Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.,M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
8. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
10. Seluruh karyawan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Wakhidin dan Ibu Yuniatin, dua orang yang sangat berjasa bagi penulis, yang senantiasa memberikan dukungan ,semangat, motivasi, do'a, yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
12. Adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar skripsi ini selesai tepat waktu.
13. Pemilik NIM 31602200010 yang telah kebersamaian penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis.

14. Teman-teman kuliah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tiada kata yang penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah S.W.T melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata penulis harap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membaca.




Semarang,

Farah Aqila Maharani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
4. Asas-Asas Tindak Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum Penganiayaan	35
1. Jenis – jenis Tindak Pidana Penganiayaan	36
2. Unsur – unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	37
3. Faktor – faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Penganiayaan	44
C. Tinjauan Umum Hukum anak.....	45
1. Definisi Anak di Bawah Umur.....	46
2. Penjatuhan Sanksi	47
3. Hak-hak Anak	48
4. Penahanan Terhadap Anak.....	50
5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban	50

D. Tinjauan Umum penganiayaan dalam Islam.....	50
1. Unsur-unsur penganiayaan dalam Islam.....	51
2. Macam-macam Penganiayaan Dalam Islam.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Demak	59
B. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama.....	66
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	822
LAMPIRAN	855



ABSTRAK

Pengertian Penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyebabkan penderitaan atau kematian pada orang lain. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, misalnya dalam rumah tangga, di tempat kerja, atau di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis sebagai jenis penelitian kualitatif. Sedangkan spesifikasi penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh, mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum di Pengadilan Negeri merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan suatu negara. Pengadilan Negeri memiliki peran sentral dalam menyelesaikan berbagai perkara, baik itu perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Proses penegakkan hukum ini akan berpuncak pada putusan hakim karena kedudukan hakim memang sebagai penegak hukum tertinggi. Hakim dalam memutus dihadapkan pada dua pilihan yakni apakah akan berorientasi pada formal justice atau pada pilihan mewujudkan substansial justice. Pada perwujudan keadilan substantif haruslah keluar dari proses positivisme hukum dan melangkah kepada proses spiritual. Kemudian Terkait dengan pertimbangan hakim Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang majelis Hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan. Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancam terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut dengan pemidanaan. Terdakwa telah di dakwakan dengan dakwaan primair dan dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Tindak Pidana, Penganiayaan

ABSTRACT

Definition of Abuse is an act committed by a person to cause suffering or death to another person. This act can be physical, psychological, or sexual violence. Abuse can occur in various contexts, for example in the household, at work, or in society.

This study uses a sociological juridical method as a type of qualitative research. While the specifications of this study are descriptive analysis, because it is expected to be able to provide a detailed, systematic, and comprehensive picture of everything related to the object to be studied, namely its relation to law enforcement against criminal acts of abuse.

The results of this study indicate that law enforcement in the District Court is one of the important pillars in a country's justice system. The District Court has a central role in resolving various cases, be it criminal, civil, or state administrative cases. This law enforcement process will culminate in the judge's decision because the judge's position is indeed the highest law enforcer. Judges in deciding are faced with two choices, namely whether to be oriented towards formal justice or to the choice of realizing substantial justice. In the realization of substantive justice, it must come out of the process of legal positivism and step into the spiritual process. Then Related to the judge's considerations The Judge's Decision or court decision is an important aspect and is needed to resolve criminal cases. Through its decision, a panel of judges can sentence, transfer someone's ownership rights, revoke a citizen's freedom, declare the government's arbitrary actions against the community invalid, and even order the removal of someone's right to life. All of this must be done in the context of enforcing law and justice. The judge's considerations in imposing a sentence are closely related to the problem of imposing criminal sanctions that are threatened for the crime committed. In short, it can be called a sentence. The defendant has been charged with primary charges and subsidiary charges by the Public Prosecutor.

Keywords: **Law Enforcement, Criminal Acts, Prosecution**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara peraturan. Ini menyiratkan bahwa negara harus bertindak berdasarkan standar sah yang relevan di mana ada individu dari otoritas public yang bertindak secara terkoordinasi untuk memelihara hukum dengan memaksakan hukuman kepada orang-orang yang mengabaikan peraturan terkait dan standar yang sah dan menjaga kebebasan dasar semua orang. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut dengan UUD NRI) Tahun 1945.¹ Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 perlu dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Bunyi Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, hal ini tentunya dengan tujuan utama yakni memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dicapai apabila dalam berbangsa dan bernegara dengan masyarakat sadar akan bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum merupakan sistem yang dibuat guna membatasi tingkah laku hidup manusia dengan tugas menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. ³ Jadi, Indonesia adalah hukum menurut Undang-Undang Dasar

¹ Ahmad Nafhani & Abdullah Arief Cholil, 2020, The Implementation Of Talak Ba'in Sughro Towards Apostate Husband, *Law Development Journal*, Vol. 02 No. 02, Hlm. 1

² <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses pada tanggal 1 Agustus

³ Kadek Valentika Adi Putra, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Denpasar, *Jurnal Hukum Unud*, Vol. 07 No. 01

1945 sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu dasar atau norma penting untuk menciptakan suatu keadilan, dan oleh sebab itu maka di undangkannya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum untuk dapat menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang serta mempunyai sanksi atau hukuman secara tegas bagi siapa saja (dalam hal ini adalah sumber hukum yaitu orang) yang melanggar perbuatan tersebut.⁴

Perkembangan yang terjadi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang besar bagi Indonesia, namun juga mempengaruhi perkembangan sosial, perilaku, dan perubahan budaya masyarakat. Permasalahan ini menyebabkan meningkatnya angka kejahatan dan meningkatnya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan keluarga. Arus globalisasi membawa perkembangan perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.⁵

Kekerasan sering kali dilakukan bersamaan dengan suatu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan alat yang digunakan, sesuai dengan keadaan yang timbul. Perbuatan tersebut dapat terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga orang dewasa, apalagi jika kekerasan terjadi dalam keluarga, tindak kekerasan ini sering disebut kejahatan tersembunyi (hidden crime).⁶

⁴ Fertina Lase, 2023, *Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*, Panah Hukum, Hlm. 41

⁵ Marlina, 2009, *Sistem Peradilan Anak*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 1

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm. 1

Sesuai dengan Pancasila sila ke 2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” pada sila ini masyarakat Indonesia perlu berperilaku dan bersikap sopan kepada manusia lainnya.⁷ Kesadaran manusia tersebut harus dilakukan agar menjadi semangat membangun kehidupan Masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta kita harus memiliki sikap toleransi agar hidup menjadi damai. Beberapa makna yang terkandung dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya untuk Masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran sikap dan perilaku setiap penduduk Indonesia akan senantiasa disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan dari hati nurani setiap manusia. Atas kesadaran inilah masyarakat ikut serta pada masing-masing lembaga masyarakat yang ada di Indonesia untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kapasitasnya.
2. HAM adalah suatu hal yang membahas serangkaian pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) individu lainnya, yang sejatinya selalu dibawa ketika seseorang baru dilahirkan dari rahim ibunya.
3. Kemanusiaan, merupakan mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Dengan adanya peran ini tentu saja tindakan manusia akan diberikan batasan yang dapat meminimalisir tindakan kejahatan.
4. Keadilan merupakan proses untuk dapat menerapkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Hal ini menjadi makna penting, mengingat pembangunan yang ada harus merata dan dilakukan dengan terus mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, dan sebagainya.
5. Tenggang Rasa Pengalaman dalam perwujudan sikap yang ada dalam sila kedua Pancasila ini akan mampu memberkan dorongan dalam memunculkan sikap tenggang rasa dalam setiap hubungan sosial yang seseorang lakukan

⁷ Nasik k, 2021, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Jakarta, Hlm. 34

dalam kelompok masyarakat. Tenggang rasa sendiri merupakan bentuk penghormatan yang dijalankan individu dengan individu lainnya sebagai bentuk harmonisasi, tindakan ini dilakukan melalui serangkaian pengetahuan serta tingkah laku seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara.⁸

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling umum terjadi di Indonesia. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah kasus penganiayaan yang tercatat di kepolisian dan pengadilan setiap tahunnya. Penganiayaan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum utama dalam penanganan kasus penganiayaan, telah mengatur secara rinci mengenai tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351. Pasal ini memuat berbagai jenis penganiayaan, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar.”⁹

Tindak Pidana saat ini masih sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau bahkan penganiayaan dan masih banyak tindak pidana yang lain. Tindakan criminal adalah salah satu tindak pidana yang ada di tengah Masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tidak hanya

⁸ Anissa Cipta Ramadani, Fatima Az-Zahra, Helen Dwi Mawarni, 2023, Implementasi Nilai Pancasila Sila Ke Dua Dalam Kehidupan Bermasyarakat, *Universitas Sebelas Maret*, Volume 2, Hlm 349

⁹ Moeljatno, 2004, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 40

disebabkan tindakan criminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan criminal sudah sangat memprihatankan dan mengkhawatirkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Moeljanto, mengatakan bahwa, Hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larang itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar hokum tersebut.¹⁰

Salah satu tindak kriminalitas yang mulai meresahkan di kalangan masyarakat yaitu penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu tindakan kejam yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang mempunyai motif menyakiti fisik maupun menyakiti mental orang lain. Sebagaimana telat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana penganiayaan di Indonesia, maka penanganannya harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus kepada anak yang terlibat dalam proses pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Beberapa poin

¹⁰ Moeljatno ,2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1

penting mengenai penanganan anak yang terlibat tindak pidana penganiayaan mengikuti undang-undang perlindungan anak: ¹¹

1. Pendekatan restoratif: Undang-undang perlindungan anak berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak. Lebih dari sekedar hukuman Artinya, proses hukum harus memperhitungkan dampak psikologis terhadap anak dan mengupayakan perbaikan kerusakan yang ditimbulkan.
2. Peradilan Anak: Anak-anak yang melakukan kejahatan tunduk pada peradilan anak, yang berbeda dengan peradilan orang dewasa. Hal ini termasuk pengadilan anak dan lembaga pemasyarakatan anak yang dirancang untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan usia dan perkembangan psikologis.
3. Kepentingan Terbaik Anak: Undang-undang ini menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dalam proses hukum. Pihak berwenang harus memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan anak-anak tidak dirugikan dalam proses hukum.
4. Program Rehabilitasi: Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan sering kali berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan konseling untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Meskipun tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak harus ditanggapi dengan serius, undang-undang perlindungan anak memastikan bahwa fokus pendekatan ini adalah pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak

Penganiayaan sudah banyak terjadi di tengah masyarakat dan sangat meresahkan bagi masyarakat. Bahkan penganiayaan sampai menyebabkan korban meninggal dunia, maka dari itu, tuntutan hukuman kepada pelaku tindak

¹¹ Dheny Wahyudhi, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Hukum Universitas Jambi*, Jambi.

pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, bahkan kepada pelaku itu sendiri agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, Salah satu kejahatan dalah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang berkaitan dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal 135 KUHP. Menurut Lilik Mulyadi “Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang tua atau barang di muka umum. Boleh dikatakan Pasal 170 KUHP merupakan gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentu berbeda pengertian atau tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 55 KUHP.”¹²

Permasalahan terkait anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan baik untuk melindungi hak-hak anak agar dapat menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sebagaimana disebutkan. Kepedulian dan kepedulian terhadap anak tersebut dituangkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian undang-undang ini dipandang perlu karena undang-undang yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan tidak memberikan perlindungan hukum secara penuh terhadap anak yang berkonflik dengan hukum..¹³

Kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa biasa dikenal dengan penganiayaan atau pembunuhan. Ketentuan pidana dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP menegaskan bahwa:

¹² Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 87

¹³ Fariaman Laia, Klaudius Ilkam Hulu, Fianusman Laia, 2023 Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak, *Jurnal MathEdu*, Vol. 6 No. 2, Hlm. 240

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500;
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si pelaku di hokum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun (Pasal 90 KUHP);
3. Jika perbuatan itu menjadikan korban meninggal dunia, pelaku dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun (Pasal 338 KUHP);
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja; dan
5. Percobaan melakukan penganiayaan atau pembunuhan tidak dapat dihukum.¹⁴

Ketentuan tindakan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP, dalam pasal ini menegaskan bahwa:

1. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
2. Pelaku dihukum: jika dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka maka penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika kekerasan itu mneyebabkan luka berat pada tubuh maka penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang maka penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
3. Pasal 89 KUHP tidak berlaku.¹⁵

Penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-355 KUHP yang mana beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis jenis penganiayaan sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);

¹⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia Bogor, Sukabumi

¹⁵*Ibid*, Hlm. 146

2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP); dan
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP).¹⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 345 “Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selamalamanya empat bulan”.¹⁷ Memberikan rumusan kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apabila memenuhi beberapa unsur adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi niat kesengajaan;
2. Terpenuhi perbuatan atau tindakan yang dapat melukai berat;
3. obyek, dalam hal ini fisik tubuh seseorang; dan
4. Adanya akibat yaitu luka yang berat.

Menurut Yurisprudensi, maka diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. R. Soesilo. Memberikan contoh dengan apa yang dimaksud “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu:

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit, misalnya menyubit, memukul, mendeplak, dan sebagainya;
3. Luka, Misalnya memukul, menusuk dengan pisau, dan sebagainya; dan

¹⁶ Munajat Kartono, 2019, Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal ilmu Hukum*, Vol 2

¹⁷ Yuridis.id, “Bunyi Pasal 345 KUHP”, <https://yuridis.id/pasal-345-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>. Diakses pada 2 Agustus 2024

4. Merusak Kesehatan, Misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, di buka jendela kamarnya, sehingga orang tersebut masuk angin.¹⁸

Penganiayaan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum Negara maupun norma agama. Semua agama melarang pemeluknya untuk melakukan kejahatan criminal, karena dampak berdampak buruk bagi korban dan tatanan sosial, di dalam perspektif islam juga dijelaskan mengenai penganiayaan yang tertera sanksi di dalamnya. Dasar Hukumnya yaitu pada QS. Al-Hajj:60¹⁹

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيُنْصَرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ

Artinya : *Demikianlah, dan Barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*

Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tetapi karena melibatkan orang banyak jadi susah sekali siapa pelaku yang paling bertanggungjawab. Untuk menentukan pelaku yang tepat tentu memerlukan dasar hukum yang kuat dan tepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 355 KUHP. Proses penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan seharusnya memperhatikan akibat dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Salah satu permasalahan utama adalah adanya disparitas atau ketidakseragaman dalam pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan. Putusan-putusan Pengadilan Negeri Demak terhadap kasus penganiayaan seringkali menunjukkan perbedaan yang signifikan, bahkan dalam kasus-kasus yang memiliki kemiripan dari segi tingkat luka, motif, dan hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini

¹⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komebtar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm. 245

¹⁹Merdeka, "Bunyi Surat Al-Hajj Ayat 60", <https://www.merdeka.com/quran/al-hajj/ayat-60>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024

menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disparitas pemidanaan tersebut.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi disparitas pemidanaan antara lain:²⁰

1. Interpretasi Hakim: Perbedaan interpretasi hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dapat menyebabkan perbedaan dalam kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana.
2. Bukti-bukti: Kualitas dan kuantitas bukti yang diajukan dalam persidangan juga dapat mempengaruhi putusan hakim. Bukti yang kuat dan meyakinkan akan mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.
3. Faktor Subjektif Hakim: Latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman pribadi hakim juga dapat mempengaruhi cara pandang dan penilaian hakim terhadap kasus penganiayaan.
4. Tekanan Eksternal: Tekanan dari pihak-pihak tertentu, seperti keluarga korban, media massa, atau kelompok masyarakat tertentu, juga dapat mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan.

Selain itu, terdapat pula faktor-faktor lain yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi disparitas pemidanaan, seperti tingkat pendidikan dan pelatihan hakim, kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah hukum pengadilan, serta akses terhadap bantuan hukum bagi pelaku dan korban.

Disparitas pemidanaan dalam kasus penganiayaan menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

1. Ketidakadilan: Korban penganiayaan mungkin merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya apabila pelaku dijatuhi pidana yang ringan atau tidak sesuai dengan tingkat kesalahannya.

²⁰ Rahma Zilvia & Haryadi, (2020), Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Of Criminal*, Vol. 01. No. 01

2. Ketidakpastian Hukum: Disparitas pemidanaan dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, karena mereka tidak dapat memprediksi secara pasti konsekuensi hukum dari suatu tindakan penganiayaan.
3. Menurunnya Kepercayaan Publik: Disparitas pemidanaan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, karena masyarakat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten.

Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pemidanaan dalam kasus penganiayaan menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal pemahaman mengenai penerapan Pasal 351 KUHP dalam praktik peradilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan terkait dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas penanganan kasus penganiayaan di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, penelitian ini juga relevan dengan isu-isu sosial yang lebih luas. Penganiayaan seringkali terkait dengan masalah-masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta konflik sosial di masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pemidanaan dalam kasus penganiayaan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani masalah-masalah tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik hukum di Indonesia. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, jaksa, advokat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penanganan kasus penganiayaan. Dengan memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi disparitas pemidanaan, diharapkan para penegak hukum dapat lebih cermat dan adil dalam menerapkan hukum, sehingga keadilan bagi korban dan pelaku dapat terwujud.

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten dalam kasus penganiayaan. Dengan memahami bahwa hukum tidak selalu diterapkan secara seragam, masyarakat dapat lebih kritis dalam mengawal proses peradilan dan menuntut keadilan bagi korban penganiayaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, reformasi hukum pidana, penanganan kasus penganiayaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Tindak pidana kejahatan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana kejahatan dapat berupa fisik maupun psikologis, dan dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus tindak pidana kejahatan semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk memahami bagaimana pengadilan negeri memutuskan perkara tersebut.

Salah satu contoh penganiayaan berat yang telah direncanakan terdapat di wilayah Kota Demak Provinsi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk. Dalam perkara tersebut atas nama Muhammad Abdur Rosyid Bin Masturi sebagai tersangka dalam Penganiayaan berat yang telah direncanakan yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam ruang kelas Madrasah Aliyyah Yasua Desa

Pilangwetan, Kecamatan Kebonagong, Kb. Demak melakukan penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini semoga memberi pertimbangan hukum terutama hukum pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan secara praktis.

Skripsi ini memberikan manfaat kepada:

- a) Polisi, Jaksa, Hakim;
- b) Masyarakat secara umum;
- c) Dunia pendidikan; dan
- d) Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan anak.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja²¹

2. Tindak Pidana

²¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2024

Tindak pidana, adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman.²²

3. Penganiayaan

Secara bahasa, penganiayaan berasal dari kata 'aniaya' yang berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan dan penindasan. Sedangkan secara istilah, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.²³

4. Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.²⁵ Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode pendekatan Hukum Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

²² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.69

²³ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/definisi-dan-bentuk-penganiayaan-menurut-pasal-351-kuhp-1wegIVf6pmR/2> diakses pada tanggal 1 Agustus 2024

²⁴ <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2> diakses pada tanggal 6 agustus 2024

²⁵ Dolet Unaradjan, 2000, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta : PT. Grasindo, Hlm. 4-5.

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan..²⁷

3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang bersumber dari wawancara di Pengadilan Negeri Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik itu berupa buku-buku literature, undang-undang, kamus, dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan- bahan sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

²⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hlm.51

²⁷ <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8352> pada tanggal 12 Agustus 2024.

- d) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak; dan
 - e) Putusan hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk Pengadilan Negeri Demak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan. penelitian, makalah, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Tujuan dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, sehingga penulis terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum.
 - b) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama yaitu wawancara dengan informan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, dilakukan melalui penyusunan pertanyaan dan dikembangkan pada saat wawancara, objek wawancara menjawab dengan bebas, tujuannya untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat-pendapat mereka.

b. Data Sekunder

1) Studi Pustaka

Studi pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang dilakukan dengan cara membaca dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan membagikan kedalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar

belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum penganiayaan, tinjauan umum hukum anak, penganiayaan dalam pandangan islam.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.

BAB IV : Penutup berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁸

Tindak Pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁰

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang memiliki konotasi yang lebih luas.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

²⁸ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 69

²⁹ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010, Hlm. 94

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 10

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³¹

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³²

Perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain tetapi memiliki arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau delict/delik.³³ Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dihukum karena melanggar undang-undang.³⁴ Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.

³¹ Ismu Gunadidan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta, Hlm 35

³² Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum PidanaIndonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70

³³ Bachsan Mustafa, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit alumni, Bandung, Hlm 87

³⁴ Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.³⁵

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.³⁶

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

³⁵ *Ibid.*, 15

³⁶ P.A .F. Lamintang, *Op.,cit*, Hlm 185

KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian diatas adalah karena:³⁷

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatigehandeling*”.

Ira Alia Maerani menjelaskan bahwa Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018 memberikan definisi tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yakni: ³⁸

- a) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan di ancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

³⁷ <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 06 Agustus 2024

³⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang, Hlm 81

- b) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c) Setiap Tindak Pidana harus bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :³⁹

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengansi pelaku, yang terpenting adalah yangbersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c. Ada atau tidak nya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualifikasi sipelaku; dan
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri sipelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) jugadapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang- undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,

karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;

Menurut beberapa ahli hukum lain yaitu E,Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa Unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a) Subyek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

⁴⁰ *Ibid.*,

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:⁴¹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Op Cit*, Hal 55

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopente delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu

masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak

aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana serta dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

4. Asas-Asas Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terkandung asas-asas menurut tempat dan waktu. Dan di antara asas-asas tersebut yaitu, asas legalitas, nasionalitas, dan territorialitas.⁴²

a. *Asas Legalitas*

Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Laga Poenali*).

b. *Asas Lex Certa atau Asas Bestimmtheitsgebot*

Dimaksudkan sebagai kebijakan legislasi dalam merumuskan undang-undang harus lengkap dan jelas tanpa samar-samar (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*) agar terwujud kepastian hukum.

c. *Asas Non Retroaktif atau Asas Lex Temporis Delicti*

Menentukan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana tidak dapat diberlakukan surut (*retroaktif*) akan tetapi harus bersifat *prospectif*.

d. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta*

Tidak boleh menggunakan analogi di dalam menerapkan Undang-Undang pidana.

e. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta*

Bahwa untuk memidana seseorang atau badan hukum harus berdasar atas hukum tertulis (*written law*), suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam Undang-Undang Pidana.

f. *Asas Territorial*

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Asas

⁴² PAF lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 39

ini diperluas lagi bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam perahu Indonesia.

g. *Asas Personalitas* (Nasional Aktif)

Peraturan hukum Indonesia berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia, yang melakukan tindak pidana baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

h. *Asas Perlindungan* (Asas Nasional Pasif)

Aturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan umum Negara Indonesia, baik itu dilakukan warga Negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia.

i. *Asas Universal*

Peraturan-peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik itu dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri dan juga dilakukan oleh warga Negara sendiri ataupun warga Negara asing.

B. Tinjauan Umum Penganiayaan

Pengertian Penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyebabkan penderitaan atau kematian pada orang lain. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, misalnya dalam rumah tangga, di tempat kerja, atau di masyarakat.

Penganiayaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyebabkan penderitaan atau kematian pada orang lain. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, atau seksual.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Penganiayaan adalah perilaku sewenang-wenang (penyiksa, penindas, dan sebagainya). Pengertian

penganiayaan yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batinia.”⁴³

1. Jenis – jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh. Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu;⁴⁴

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :
 - 1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP;
 - 2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP;
 - 3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP;
 - 4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP;
 - 5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP; dan
 - 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP.

⁴³ Teguh Syuhada, Lubis, 2019, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal Edu Toch* Vol.3 No.1

⁴⁴Tongat,2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*,Jakarta; Djambatan, hlm. 67

- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut : ⁴⁵

a) Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

⁴⁵ Ibid, hlm. 68- 102

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu :

- a) Unsur kesengajaan.
- b) Unsur perbuatan.
- c) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
 - 1) Rasa Sakit.
 - 2) Luka pada tubuh.

b) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat 3 melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diindentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit seperti pada contoh berikut ini:

Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.

c) Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP.

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

1) Kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2) Percobaan untuk melakukan pidana.

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

a) Bukan berupa penganiayaan berencana.

b) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

i. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;

ii. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

iii. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum; dan

iv. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*,

d) Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut: dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.

Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu :⁴⁷

a) Unsur kesengajaan (*opzet*)

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat

b) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu :

- (1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- (2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- (3) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

⁴⁷ *Ibid.*,

c) Unsur tubuh orang lain.

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

d) Akibat mana merupakan satu – satunya tujuan pelaku.

e) Adanya rencana terlebih dahulu.

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat

Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.

e) Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.
- 2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

Adapun Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

1. Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan;
2. Unsur melukai berat (Perbuatan);
3. Unsur tubuh orang lain; dan
4. Unsur akibat yang berupa luka berat.

f) Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
- 2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju

maka itu ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya direncanakan maka masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.

Unsur – unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu :

- a) Unsur kesengajaan;
- b) Unsur perbuatan;
- c) Unsur tubuh orang lain; dan
- d) Akibatnya (luka berat).⁴⁸

3. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penganiayaan

a. Faktor agama

Menurut beliau penyebab yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah individu itu sendiri, dimana faktor jasmani dan rohani sangat mempengaruhi terhadap kesehatan jiwa seseorang. Apabila rohani saja sudah tidak bisa terkontrol maka perbuatan apapun bisa diperbuat contohnya seperti tindak pelanggaran dan kejahatan.

b. Faktor kepribadian

Faktor kepribadian dimana seseorang tidak bisa melawan emosi terhadap emosi sesaat yang telah ditimbulkannya apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain atau tidak.

c. Faktor lingkungan

Faktor Lingkungan sangat mempengaruhi, seperti kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kegaduhan seperti

⁴⁸ Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.10

tempat hiburan malam, karena saling senggolan bisa mengakibatkan terjadinya penganiayaan, kecemburuan, dll.

d. Faktor kurangnya kesadaran hukum

Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat moderen serta dalam masyarakat primitif.

e. Faktor Minuman keras

Faktor ini tanpa disadari oleh para pelaku melakukan tindakan tersebut salah atau benar. Tindakan tersebut diluar pemikirannya, dikarenakan masih dalam pengaruh minuman beralkohol. Seseorang yang dipengaruhi alkohol akan membuat dia cepat tersinggung, perhatiannya terhadap lingkungannya jadi terganggu dan membuat pengendalian diri yang bersangkutan menjadi agresif dan berani.

C. Tinjauan Umum Hukum Anak

Hukum anak merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang definisi hukum anak, prinsip-prinsip dasar hukum anak, dan beberapa aspek penting dalam hukum anak, seperti hak-hak sipil, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak-hak budaya.

Anak merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan pengaturan yang khusus untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Hukum anak merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan anak.

Hukum anak merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang definisi hukum anak, prinsip-prinsip dasar hukum anak, dan beberapa aspek penting dalam hukum anak, seperti hak-hak sipil, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak-hak budaya.

Anak merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan pengaturan yang khusus untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Hukum anak merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan anak.

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa system peradilan pidana anak adalah system penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan system penegakkan peradilan pidana anak menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.⁴⁹

1. Definisi Anak di Bawah Umur

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan

⁴⁹ Setya Wahyudi, 2016, *Implementasi Ide Diversi* Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 16

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2. Penjatuhan Sanksi

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

- b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

- 1) Pidana Pokok terdiri atas:
 1. Pidana peringatan;
 2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 3. Pelatihan kerja;
 4. Pembinaan dalam lembaga; dan
 5. Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 2. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)

- a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (Pasal 3 UU SPPA)

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas; dan
- f. Cuti bersyarat;

g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Penahanan Terhadap Anak

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi.⁵⁰

D. Tinjauan Umum penganiayaan dalam Islam

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bias juga disebut Jari'mah Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan

⁵⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878/>

adalah dari kata “jarah}” yang berarti “shaqq ba’d} badanih” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.⁵¹

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jari’mah pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.

Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁵²

1. Unsur-unsur penganiayaan dalam Islam

Suatu *jarimah* pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan; dan
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarimah* pelukaan.

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: al-Maarif, 1990), hlm 9

⁵² Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafiti, hlm. 5

- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh.
 - 2) Luka pada tubuh.⁵³

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jarimah* penganiayaan adalah:

- a. Pelaku berakal;
- b. Sudah mencapai usia baligh;
- c. Motivasi kejahatan disengaja; dan
- d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.

Berakal di sini adalah pelaku dalam keadaan normal akalnya dan tidak dalam keadaan gila. Menurut Imam Syafi'i seorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana maka hukuman *qishash* atau *hudud* tetap berlaku padanya.⁵⁴ Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang yang sehat akalnya. Sedangkan orang yang kadang kadang gila dan kadang-kadang sehat akalnya, dia melakukan sesuatu tindak pidana saat itu dia gila dan mengakuinya maka ia terbebas dari hukuman. Apabila ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh dan dia mengakuinya maka ia terkena hukuman.⁵⁵

Baligh adalah apabila seorang laki yang telah bermimpi basah atau seorang perempuan yang telah mengalami haid atau baligh berdasarkan usia yakni maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun. Para

⁵³ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.10

⁵⁴ Al-Shafi'iy, *al-Umm*, IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 30.

⁵⁵ *Ibid.*,

fuqoha' berselisih pendapat mengenai *inbat* (tumbuhnya rambut kemaluan). Menurut Imam Syafi'i hal tersebut merupakan tanda seorang telah baligh. Sedangkan madzhab Maliki mengatakan bahwa hal tersebut diperselisihkan dengan masalah *hudud*, apakah *inbat* adalah tanda telah balig atau tidak.⁵⁶

Yang disebut sengaja adalah pada saat melakukan tindakan *jarimah* tersebut pelaku sedang dalam keadaan marah dan menggunakan senjata atau alat yang pada umumnya dapat melukai. Seperti seorang yang memukul orang lain pada anggota tubuhnya sehingga terputus atau robek, dan ia memukulnya menggunakan alat yang pada umumnya dapat merobek atau memutus dan disertai dengan motif permusuhan maka ia dijatuhi hukuman *qishash*. Apabila ia melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya dapat melukai seperti dengan tangan, atau cemeti atau yang semisal dan tidak ada maksud merusak anggota tubuh. Seperti memukul lalu matanya keluar, maka jumbuh ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut mirip sengaja dan tidak dijatuhi *qishash*, tetapi dikenai *diyat* yang berat terhadap hartanya.⁵⁷

Kesederajatan yang dimaksud disini adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang tuan melukai budaknya sendiri maka tidak ada hukuman *qishash* atau *diyat*, tapi dihukum *ta'zir* dan wajib memerdekakan budak tersebut. Jika pelaku adalah orang merdeka dan ia melukai budak orang lain maka ia tidak dapat *diquisassebab* budak tidak dapat menyebabkan orang merdeka *di qishash*. Jika seorang muslim melukai seorang kafir *dzimmi* maka ia juga tidak dapat *di qishash*, melainkan membayar *diyah* sebab darah seorang kafir *dzimmi* lebih rendah dari darah seorang muslim.⁵⁸ Jika pelaku adalah seorang muslim dan korban adalah kafir *dzimmi* yang

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.555

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, hlm. 75.

melanggar perjanjian maka orang Islam tersebut tidak perlu mengeluarkan ganti rugi.

2. Macam-macam Penganiayaan Dalam Islam

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja.
- 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja.

Menurut Abd al-Qadir Audah tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum.⁵⁹ Maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu tersebut mengenai salah satu anggota badannya.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja menurut Abd al-Qadir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum.⁶⁰ Maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada hakekatnya ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya, namun kurang berhati-hati batu tersebut mengenai orang dan melukainya.

⁵⁹ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, hlm. 204

⁶⁰ *Ibid.*,

Dalam pembagian tindak pidana penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja menjadi perselisihan di kalangan fuqaha'. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian ketiga yakni *shibh al-'amd* atau menyerupai sengaja. Seperti seorang menempeleng wajah orang lain dengan tangannya, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pelukaan. Kasus semacam ini menurut mereka termasuk tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, sebab alat yang digunakan yakni tempelengan ringan yang pada umumnya tidak akan menyebabkan luka dan pendarahan. Namun dalam segi hukum mereka menyamakannya dengan tidak sengaja.⁶¹

Tindak pidana sengaja berbeda dengan kekeliman, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya. Namun dalam hukum dan ketentuannya kadang-kadang sama. Oleh sebab itu para fuqaha' menggabungkan sekaligus dalam pembahasannya. Sebab tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek atau sasarannya serta akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

b. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.⁶²

1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.* hlm. 206

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.⁶³ Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.

2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh.

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi- fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

3) *Al-Shajjaj*

Al-Shajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*.

Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Shajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Shajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Shajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.⁶⁴

Imam Abu Hanifah *membagi Al-Shajjaj* menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 185

⁶⁴ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, h. 206

1. *Al-Kharisah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
2. *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
3. *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
4. *Al-Badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
5. *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari *al-Bazi'ah*.
6. *Al-samahaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama *simhaq*.
7. *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
8. *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
9. *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.
10. *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut *ummu al-dima'*.
11. *Al-Dami'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.⁶⁵
12. *Al-Jirah*, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan *atraf*. Al-Jirah dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaifah dan ghairu jaifah.

⁶⁵ *Ibid.*,

13. *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, salah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.
14. *Ghairu jaifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka jaifah atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Demak

Berdasarkan proses hukum yang telah dilewati oleh pelaku tindak pidana penganiayaan, dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum adalah proses dilakukannya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Barda Nawawi Arief melihat penegakkan hukum sebagai perwujudan suatu sanksi pidana yang dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang;
2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Proses penegakkan hukum ini akan berpuncak pada putusan hakim karena kedudukan hakim memang sebagai penegak hukum tertinggi. Hakim dalam memutuskan dihadapkan pada dua pilihan yakni apakah akan berorientasi pada formal justice atau pada pilihan mewujudkan substansial justice. Pada perwujudan keadilan substantif haruslah keluar dari proses positivisme hukum dan melangkah kepada proses spiritual.

Fungsi utama Pengadilan Negeri:

1. Memeriksa perkara : Menganalisis bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk menentukan fakta hukum yang terjadi;
2. Mengadili perkara : melakukan persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan pihak yang berperkara; dan

3. Memutus perkara : Menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di Pengadilan Negeri merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan suatu negara. Pengadilan Negeri memiliki peran sentral dalam menyelesaikan berbagai perkara, baik itu perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis yang timbul, hukum harus menjadi "center of action", semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum.

Penegakan hukum yang ideal, penegakan hukum merupakan subsistem masyarakat, dan pengaruh lingkungan seperti perkembangan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan sangatlah penting. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara-negara beradab yang dapat mencegah tindakan negatif aparat penegak hukum dampak lingkungan.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses, kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan dapat mencapai keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah dengan pola perilaku nyata yang dihadapi oleh petugas aparat

penegak hukum. Sehubungan dengan pendapat tersebut Jumly Assiddiqie, mengemukakan bahwa:

“Penegakan hukum dalam arti luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normative yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan , khususnya melalui proses peradilan yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan”.

Secara umum, proses penegakkan hukum di Pengadilan Negeri melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahapan praperadilan:

- a. Permohonan: Diajukan oleh tersangka atau keluarganya jika merasa hak-haknya dilanggar selama proses penyidikan;
- b. Pemeriksaan: Hakim memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan; dan
- c. Putusan: Hakim akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

2) Tahap Persidangan:

- a. Pembuktian: Jaksa penuntut umum dan penasehat hukum mengajukan bukti-bukti masing-masing;
- b. Pemeriksaan sanksi: Hakim memeriksa saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;
- c. Muntahan terakhir: Kedua belah pihak menyampaikan pendapat terakhirnya;

d. Putusan: Hakim akan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Tahap Eksekusi:

- a. Putusan Inkrah: putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelaksanaan Putusan: Pihak yang kalah dalam perkara wajib melaksanakan putusan pengadilan.

Prinsip-prinsip Penegakkan Hukum di Pengadilan Negeri, penegakkan hukum di Pengadilan Negeri di dasarkan pada beberapa prinsip penting, antara lain:

1. Asas legalitas: Tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang.
2. Asas *Due Process Of Law*: Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan.
3. Asas praduga tak bersalah: Setiap orang dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan.
4. Asas Kepastian Hukum: Hukum harus memberikan kepastian bagi setiap orang.
5. Asas Keadilan: Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Penegakan hukum di Pengadilan Negeri merupakan proses yang kompleks dan terus berkembang. Untuk mewujudkan keadilan yang hakiki, diperlukan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, lembaga peradilan, maupun masyarakat.

Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di pengadilan negeri merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan. Meskipun

terdapat tantangan, peran pengadilan negeri sangat penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban. Diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus penganiayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua.

Dalam Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk, hakim mengambil tindakan penegakan hukum yang meliputi pemberian hukuman penjara waktu tertentu, pengurangan masa penangkapan dan penahanan, pengembalian barang bukti, dan pembayaran biaya perkara.

Penegakkan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Analisis Bukti

Hakim akan menganalisis bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa. Hakim akan menilai kekuatan dan kelemahan bukti-bukti tersebut untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2. Penerapan Hukum yang Berlaku

Hakim akan menerapkan hukum yang berlaku dalam perkara pidana anak, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP. Hakim akan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam hukum anak, seperti prinsip kepentingan terbaik anak dan prinsip restoratif justice.

3. Kondisi dan Kemampuan Anak

Hakim akan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan anak, termasuk usia, tingkat kematangan, dan kemampuan anak untuk memahami konsekuensi perbuatannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah

anak telah melakukan tindak pidana dengan kesadaran dan kemampuan yang memadai.

4. Faktor-Faktor yang Meringankan dan Memberatkan

Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, seperti riwayat hidup anak, perilaku anak sebelumnya, dan kesadaran anak akan perbuatannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah anak telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatannya.

5. Tujuan Pidanaan

Hakim akan mempertimbangkan tujuan pidanaan, yaitu untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, melindungi masyarakat, dan menghukum anak yang melakukan tindak pidana. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan tersebut.

6. Keterlibatan Orang Tua atau Wali

Hakim akan mempertimbangkan keterlibatan orang tua atau wali dalam perkara pidana anak. Hakim akan menilai apakah orang tua atau wali telah melakukan pengawasan yang memadai terhadap anak dan apakah mereka telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup kepada anak.

7. Kemampuan Anak untuk Memahami Konsekuensi

Hakim akan mempertimbangkan kemampuan anak untuk memahami konsekuensi perbuatannya. Hakim akan menilai apakah anak telah memahami bahwa perbuatannya adalah salah dan apakah anak telah memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya.

8. Riwayat Hidup Anak

Hakim akan mempertimbangkan riwayat hidup anak, termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidup anak. Hakim akan

menilai apakah riwayat hidup anak telah mempengaruhi perilaku anak dan apakah anak telah memiliki kesadaran akan perbuatannya.

9. Kemungkinan Resosialisasi

Hakim akan mempertimbangkan kemungkinan resosialisasi anak. Hakim akan menilai apakah anak dapat diresosialisasi dan apakah anak dapat kembali ke masyarakat dengan aman dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

10. Kepentingan Terbaik Anak

Hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hakim akan menilai apakah putusan yang dijatuhkan dapat mencapai kepentingan terbaik anak dan apakah putusan tersebut dapat membantu anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan aman.

Selain itu, dalam putusan tersebut juga terdapat penjelasan mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemutusan hukuman, yaitu:

- a. Keterlibatan Orang Tua atau Wali;
- b. Kemampuan Anak untuk Memahami Konsekuensi;
- c. Riwayat Hidup Anak;
- d. Kemungkinan Resosialisasi;
- e. Kepentingan Terbaik Anak;
- f. Penggunaan Teknologi;
- g. Keterlibatan Lembaga Sosial;
- h. Kemampuan Anak untuk Menerima Hukuman;
- i. Kondisi Psikologis Anak; dan
- j. Keterlibatan Masyarakat.

Dalam membuat putusan, hakim mempertimbangkan semua faktor-faktor tersebut untuk menentukan hukuman yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah hukuman yang

dijatuhkan dapat mencapai tujuan pemidanaan dan apakah hukuman tersebut dapat membantu anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan aman.

Terdakwa telah di dakwakan dengan dakwaan primair dan dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana dakwaan primair dikenakan Pasal 355 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidair dikenakan Pasal 354 ayat (1) KUHP, lebih subsidair dikenakan Pasal 353 ayat (2) KUHP, lebih lebih subsidair dikenakan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk Pengadilan Negeri Demak yang Mengadili Perkara Pidana Anak Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Dalam Tingkat Pertama.

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang majelis Hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam proses hukum.

Dalam memutus setiap perkara, hakim wajib mempertimbangkan pertimbangan hukum yang mendasari putusannya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum pengambilan keputusan, namun juga menjadi tolak ukur kualitas dan objektivitas prosedur.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancam terhadap tindak pidana yang

dilakukan. Secara singkat dapat disebut dengan pembedaan. Keputusan hakim mengikat secara hukum pihak-pihak yang terlibat.

Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan tersebut, maka dapat mengajukan banding atau mencari upaya hukum lain sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertimbangan yudisial merupakan aspek sentral dari sistem peradilan, yang memastikan bahwa semua keputusan yang diambil didasarkan pada evaluasi yang cermat dan sesuai dengan hukum.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Demak Obaja David J.H Sitorus menyatakan : “Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat diterima semua pihak. Selain itu, dalam mengadili suatu perkara hakim juga harus berada dalam posisi di tengah-tengah, maksudnya hakim harus bersifat obyektif dalam mempertimbangkan antara kepentingan korban, kepentingan terdakwa, maupun kepentingan sosial. Sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Maka dari itu hakim harus mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum yang artinya putusan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh memihak salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan asas imparsialitas (tidak memihak) yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Dengan adanya asas tidak memihak ini maka hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara haruslah bersikap objektif dan netral serta tidak berpihak kepada siapapun kecuali pada hukum dan keadilan

sehingga baik masyarakat maupun para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri.

Hakim memiliki banyak pertimbangan saat membuat putusan di pengadilan negeri, termasuk pertimbangan yuridis dan non yuridis:

1. Pertimbangan yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Pertimbangan yuridis ini dapat mencakup dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal.

2. Pertimbangan non yuridis

Berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Pertimbangan non yuridis ini dapat mencakup latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi terdakwa, tuntutan masyarakat, individu, sikap prilaku yang apriori, sikap perilaku yang emosional, sikap *arrogance power*, dan moral.

Untuk membuktikan adanya kesalahan dalam diri seorang terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat 1 KUHP, yang unsurnya adalah penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini pada pokoknya menunjuk kepada subjek hukum berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak pelaku yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah dengan inisial MAR yang mana pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum, dan terkait identitas Anak pelaku tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh para Saksi dalam keterangannya masing-masing dipersidangan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Anak pelaku selalu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan, maka Anak pelaku dinilai dapat untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perbuatan Anak pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, maka Majelis Hakim mengartikan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka perbuatan pelaku yang harus dibuktikan adalah apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan?, artinya

dalam melakukan perbuatan tersebut Anak pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Saksi dengan inisial AF adalah korban pembacokan yang dilakukan oleh Anak pelaku, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, tepatnya di dalam kelas MA Yasua yang berada di Desa Pilangwetan Kec. Kebon Agung, Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa awal kejadian bermula disaat Anak pelaku sedang persiapan berangkat ke sekolah kemudian Anak pelaku dipanggil oleh bibi Anak pelaku yaitu Inisial Sdr. J yang bertanya "SID, kowe wingi dikei peluang tiga hari mbok manfaatke pora, kowe mangkat pora" (SID, kamu kemarin dikasih peluang tiga hari kamu memanfaatkan apa tidak, kamu berangkat apa tidak). Anak pelaku menjawab "aku mangkat to lek" (Anak pelaku berangkat to bulek). Tapi bibi Anak pelaku J tidak percaya berkata "tenan pora, kowe tenan mangkat?" (benar apa tidak, kamu benar berangkat?) lalu Anak pelaku diberitahu "soale ngene SID, Pak F ki laporan karo aku nek kowe ora berangkat tiga hari wingi" (begini SID, Pak F ini laporan sama Anak pelaku kalau kamu tidak berangkat tiga hari kemarin). Kemudian bibi Anak pelaku Sdr. J meminta bukti kalau Anak pelaku benar-benar berangkat sekolah dan Anak pelaku menyerahkan 2 (dua) lembar kertas check list tugas yang diberikan oleh Saksi AF tanda bukti kalau Anak pelaku berangkat sekolah dan sudah mengerjakan sebanyak 3 (tiga) tugas namun belum selesai semua. Kemudian Anak pelaku berangkat ke Sekolah memakai seragam dengan berjalan kaki, dan sesampainya di halaman sekolah kemudian Anak pelaku menemui gurunya yaitu Saksi dengan inisial Sdr. N, Sdr. NS dan Sdr AF yang saat berada di halaman sekolah karena Guru yang lain sedang mengawasi pelaksanaan UTS di ruang kelas. Kemudian Anak pelaku menyampaikan kepada gurunya yaitu Sdr. NS

”Pak, saya belum selesai tugasnya” dan dijawab oleh Sdr. NS ”oh ya gak papa tak kasih waktu lagi”. Kemudian Saksi AF yang berdiri di sebelah mengatakan kepada Sdr NF ”sudah tidak bisa pak, sudah terlambat habis waktunya terakhir hari Sabtu”. Setelah itu Anak pelaku diam diri sebentar lalu Anak pelaku kembali pulang ke rumah dengan jalan kaki;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa sesampainya di rumah, Anak pelaku tiduran di dalam kamar sambil memikirkan perkataan Saksi AF yang bilang kepada bibi Anak pelaku kalau Anak pelaku tidak berangkat sekolah selama 3 (tiga) hari, padahal Anak pelaku berangkat sekolah dan Anak pelaku juga teringat kata-kata dari Saksi AF yang mengatakan bahwa waktu Anak pelaku menyelesaikan tugas sudah habis sehingga Anak pelaku tidak punya kesempatan lagi untuk memenuhi persyaratan naik kelas. Setelah itu timbul perasaan emosi dan sakit hati Anak pelaku kepada Saksi AF, hingga muncul niat Anak pelaku untuk melukai Saksi AF. Selanjutnya Anak pelaku mengambil 1 (satu) bilah sabit di belakang lemari pakaian ruang tengah, dan menyelipkan sabit tersebut di pinggang belakang yang ditutupi dengan baju seragam sekolah. Selanjutnya Anak pelaku berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X menuju ke sekolah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak pelaku untuk mencari Saksi AF. Setelah sampai di depan kelas nomor 5, Anak pelaku turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kelas sambil mengucapkan “assalamualaikum”, yang kemudian dijawab oleh Saksi AF “walaikumsalam”. Kemudian Anak pelaku mendekati Saksi AF yang sedang duduk di kursi menghadap murid – murid lalu Anak pelaku berdiri persis di samping kirinya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Setelah itu Anak pelaku mengambil sabit yang berada dipinggang bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, lalu Anak pelaku mengangkat sabit tersebut dan membacokkan sebanyak 2 (dua) ke arah Saksi AF Setelah Anak

pelaku mendengar murid – murid yang berada di kelas tersebut berteriak histeris, lalu Anak pelaku langsung melarikan diri sambil memegang sabit yang ada ditangannya, dan ketika berada di halaman sekolah Anak pelaku membuang sabit yang ada ditangannya lalu pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa benar Saksi NS, dan Saksi AH tidak melihat kejadian pembacokan, dan baru mengetahui kejadian pembacokan setelah ada suara teriak dari siswa-siswa dan guru-guru. Akan tetapi Saksi NS Saksi AH melihat luka-luka bacokan yang diderita oleh Saksi AF, dan saat itu yang berusaha untuk menolong dan membantu Saksi AF;

Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan Saksi NS AH dipersidangan membenarkan bahwa setelah mengetahui Saksi AF mengalami luka-luka, selanjutnya Saksi NS dan Saksi Makin memapah Saksi AF keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. P, kemudian Saksi AH melepas baju hanya memakai kaos langsung naik ke belakang mengapit Saksi AF. Setelah itu Sdr P mengendarai sepeda motor menuju ke RS Getas Pendowo Gubug. Sesampainya di rumah sakit, Saksi AF langsung ditangani oleh perawat dan dokter di ruang IGD;

Menimbang, bahwa benar Saksi AF sempat mendapat perawatan di RS Getas Pendowo Gubug, dan kemudian dirujuk ke RS Kariadi Semarang, dan akibat pembacokan yang dilakukan oleh Anak pelaku, menyebabkan Saksi AF mengalami luka robek pada leher dan tangan kiri sebagaimana dibenarkan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUP Dr. KARIADI Semarang Nomor : B-63 / V.1.4.2 / 216 / 2023, tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar luka-luka robek yang diderita oleh Saksi AF adalah benar akibat perbuatan Anak pelaku, dan perbuatan tersebut dilakukan

olah Anak pelaku karena emosi dan sakit hati oleh perkataan Saksi AF yang dinilai oleh Anak pelaku sebagai penyebab dirinya tidak dapat mengikuti ujian sekolah, sedangkan dalam melakukan perbuatan tersebut Anak pelaku telah nyata mempersiapkan terlebih dahulu waktu dan alat berupa sabit yang akan dipergunakan untuk membalaskan sakit hatinya terhadap Saksi AF, yang mana waktu untuk mempersiapkan perbuatannya tersebut dinilai oleh Hakim sebagai perbuatan yang direncanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Anak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti atas perbuatan Anak pelaku maka dakwaan berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak pelaku dalam pembelaannya bermohon agar hukuman yang diberikan kepada Anak adalah tindakan berupa perawatan di Sentra Rehabilitasi ANTASENA Magelang;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan dari Penasihat Hukum Anak tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang sudah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, yang mana dalam rekomendasinya Pembimbing Kemasyarakatan menginginkan agar Anak mendapatkan pidana penjara di LPKA Kutoarjo, dengan salah satu

pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menilai perbuatan klien (Anak pelaku) dinilai sadis dan keji terhadap korban sehingga guru dan muridnya merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut, dan kegiatan belajar mengajar diliburkan selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dari pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Anak, dan hasil penelitian dari Pembimbing kemasyarakatan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan kepada Anak haruslah dipandang dari segi edukatif dan harus memperhatikan perkembangan psikologi si Anak. Oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh Anak kepada korban, melainkan sebagai suatu pembinaan agar Anak tersebut diharapkan dapat menyadari akan kesalahannya, supaya dikemudian hari nantinya Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi kejahatan dalam bentuk apapun, dan diharapkan setelah selesai menjalani hukuman yang akan dijatuhkan nantinya, Anak dapat diterima kembali oleh keluarga dan lingkungan masyarakat, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun Anak pelaku masih dalam kategori Anak menurut UURI Nomor 11 Tahun 2012, akan tetapi perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut bukanlah mencerminkan sifat dari Anak-anak lagi, sehingga permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak untuk menjatuhkan pidana berupa tindakan untuk tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum telah mengajukan Ahli bernama Nur Chasanah S.Psi, MM, M.Psi, Psikolog, yang mana dalam hasil pemeriksaan terhadap Anak pelaku menyebutkan bahwa kemampuan intelegensi pada taraf dibawah rata-rata (IQ = 75). Namun pendapat yang diberikan oleh Ahli tersebut bukanlah hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap Anak, karena terbukti dalam melakukan perbuatannya tersebut Anak

menyadari akan perbuatannya, tetapi hasil pemeriksadapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Anak pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit panjang 40 (empat puluh) sentimeter, bergagang besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek seragam sekolah warna putih, 1 (satu) buah celana panjang seragam sekolah warna abu-abu, dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam disita dari Anak pelaku, yang diketahui sebagai pakaian yang dipergunakan oleh Anak pelaku

disaat melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol : H-2241-BW, tahun : tidak diketahui, warna : hitam, nomor rangka : MH1JB41196K059696, nomor mesin : JB41E-1059099, disita dari Anak pelaku maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak pelaku telah menyebabkan Saksi AF mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak pelaku belum pernah dipidana; dan
2. Anak pelaku mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana ada dua macam yaitu perbuatan melawan hukum materiil dan perbuatan melawan hukum formil. Perbuatan melawan hukum materiil yaitu perbuatan yang tidak hanya melawan hukum tertulis, tetapi juga melawan hukum tidak tertulis. Sedangkan melawan hukum secara formil yaitu perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum positif, dimana seseorang melanggar hukum tertulis yang merupakan unsur dari adanya suatu tindak pidana.

Seorang jaksa sebagai penuntut umum dalam mempertahankan terdakwa dari dakwaan yang diajukannya merupakan hal yang diharuskan agar terdakwa tersebut tidak lari dari hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Cara yang dilakukan yaitu dengan membuat surat dakwaan yang terdiri dari dakwaan

primair dan dakwaan subsidair. Surat dakwaan yang telah dibuat kemudian diajukan ke pengadilan setempat yang nantinya akan diproses lebih lanjut di dalam persidangan.

Hakim akan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Fakta tersebut akan timbul dari adanya keterangan oleh terdakwa, saksi, para ahli, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan tempat terjadinya kasus yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwaan dan tuntutan yang telah dijatuhkan oleh penuntut umum di dalam persidangan serta pertimbangan hukum hakim pengadilan dalam menjatuhkan putusan tersebut dinyatakan telah memenuhi unsur dan syarat sebagaimana terdakwa itu dapat dijatuhi pidana.

Dalam putusan perkara nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk, Majelis hakim Pengadilan Negeri Demak memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Dalam analisis putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk, dapat dilihat bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan hukuman. Hakim telah mempertimbangkan keterlibatan orang tua atau wali, kemampuan anak untuk memahami konsekuensi, riwayat hidup anak, kemungkinan resosialisasi, kepentingan terbaik anak, penggunaan teknologi, keterlibatan lembaga sosial, kemampuan anak untuk menerima hukuman, kondisi psikologis anak, dan keterlibatan masyarakat.

Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa anak telah memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya dan telah menunjukkan kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan. Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa anak masih berusia muda dan masih memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan aman.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim telah mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan harus dapat membantu anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan aman. Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus dapat mencapai tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki anak dan mencegah anak untuk melakukan kesalahan yang sama di masa depan.

Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan anak MAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah sabit panjang 40n(empat puluh) sentimeter bergagang besi;
 - b. 1 (satu) buah baju lengan pendek seragam sekolah warna putih;
 - c. 1 (satu) buah calana panjang seragam sekolah warna abu abu;
 - d. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dimusnahkan:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol : H-2242-BW, tahun : tidak diketahui, warna : hitam, rangka : MH1JB41196K059696, nomor mesin : JB41E-1059099;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.0000,00 (lima ribu rupiah).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Demak
Proses penegakkan hukum ini akan berpuncak pada putusan hakim karena kedudukan hakim memang sebagai penegak hukum tertinggi. Hakim dalam memutus dihadapkan pada dua pilihan yakni apakah akan berorientasi pada formal justice atau pada pilihan mewujudkan substansial justice. Pada perwujudan keadilan substantif haruslah keluar dari proses positivisme hukum dan melangkah kepada proses spiritual. Dalam Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk, hakim mengambil tindakan penegakan hukum yang meliputi pemberian hukuman penjara waktu tertentu yaitu 2 tahun 6 bulan, pengurangan masa penangkapan dan penahanan, pengembalian barang bukti, dan pembayaran biaya perkara. Terdakwa telah di dakwakan dengan dakwaan primair dan dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana dakwaan primair dikenakan Pasal 355 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidair dikenakan Pasal 354 ayat (1) KUHP, lebih subsidair dikenakan Pasal 353 ayat (2) KUHP, lebih lebih subsidair dikenakan Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Dalam analisis putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk, dapat dilihat bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan hukuman. Hakim telah mempertimbangkan keterlibatan orang tua atau wali, kemampuan anak untuk memahami konsekuensi, riwayat hidup anak, kemungkinan resosialisasi, kepentingan terbaik anak, penggunaan teknologi,

keterlibatan lembaga sosial, kemampuan anak untuk menerima hukuman, kondisi psikologis anak, dan keterlibatan masyarakat. Dalam membuat putusan, hakim mempertimbangkan semua faktor-faktor tersebut untuk menentukan hukuman yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan pemidanaan dan apakah hukuman tersebut dapat membantu anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan aman. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk mempertimbangkan beberapa aspek. Terdakwa sudah secara sah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas yaitu dasar pertimbangan hakim dan penerapan sanksi yang diberikan sudah sesuai. Saran saya sebagai penulis pihak kepolisian bisa memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah tentang bahaya penganiayaan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Dan juga harus adanya keterlibatan masyarakat untuk dapat saling mengawasi dan membantu mencegah kasus penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Hajj Ayat 60

B. Buku

Adami Chawazi. (2002). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Raja Grafindo, Jakarta.

_____. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

_____. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich. (2004). *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ismu Gunadidan Jonaedi Efendi, (2014). *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

Fertina Lase, (2023). *Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan*. Panah Hukum.

Leden Marpaung, (2000). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta.

Moeljatno. (2004). *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

_____. (2008). *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____. (2009). *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lilik Mulyadi, (2007). *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung.

Nasik K. (2021). *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Jakarta.

Soerjono Soekanto, (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

R. Soesilo, (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Mertokusumo Sudikno, (1999). *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Tongat, (2003). *Hukum Pidana Materill, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djembatan, Jakarta.

Tri Andrisman. (2009). *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.

Dolet Unaradjan, (2000). *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, PT. Grasindo, Jakarta.

Bachsan Mustafa, (1987). *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung

Poerwadarminta, (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Ira Alia Maerani, (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang

PAF Lamintang, (1997). *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta.

Marlina, 2009, *Sistem Peradilan Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Jurnal

Anissa Cipta Ramadani, Fatima Az-Zahra, Helen Dwi Mawarni, (2023). Implementasi Nila Pancasila Sila Ke Dua Dalam Kehidupan Bermasyarakat, *Universitas Sebelas Maret*, Volume 2.

Fariaman Laia, Klaudius Ilkam Hulu, Fianusman Laia, (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak, *Jurnal MathEdu*, Vol. 6 No. 2.

Munajat Kartono, (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1

Teguh Syuhada, Lubis, (2019), Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal Edu Toch*, Volume 3

Kadek Valentika Adi Putra, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Denpasar, *Jurnal Hukum Unud*, Vol. 07 No. 01

Ahmad Nafhani & Abdullah Arief Cholil, (2020), The Implementation Of Talak Ba'in Sughro Towards Apostate Husband, *Law Development Journal*, Vol. 02 No. 02,

Dheny Wahyudhi, (2015), Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Hukum Universitas Jambi*, Jambi.

Rahma Zilvia & Haryadi, (2020), Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Of Criminal*, Vol. 01. No. 01

E. Lain-Lain

<https://yuridis.id/pasal-345-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

<https://www.merdeka.com/quran/al-hajj/ayat-60>,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/definisi-dan-bentuk-penganiayaan-menurut-pasal-351-kuhp-1wegIVf6pmR/2>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2>

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Demak Obaja David J.H Sitorus, S.H.

